



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk memberi arah dan pedoman penyelenggaraan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 13);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
20. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan Hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah adalah penganggaran yang dialokasikan secara khusus untuk melaksanakan program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Aparat Pengawas Interen Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementrian, unit pengawasan lembaga Pemerintah nonkementrian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Kota Sungai Penuh.
13. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat APBDESI adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintah desa, serta pembangunan pedesaan.
14. Nilai Bobot Desa adalah Nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
15. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa, variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa.
16. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2022;
- b. meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- e. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2022 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dari pendapatan pemerintahan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.
- (2) ADD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 45.563.693.000,- (empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) ADD diberikan langsung kepada desa berdasarkan program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, azas pemerataan dan azas keadilan.
- (2) Azas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagikan sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM).
- (3) Azas keadilan adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung secara proporsional dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu:
 - a. kemiskinan;
 - b. tingkat kesulitan geografis;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah; dan
 - e. jumlah dusun;

Pasal 7

Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan Rumus yang mempertimbangkan faktor Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah, pemerataan dan keadilan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa untuk desa (ADDx) Tahun Anggaran 2022 diperoleh dari (Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah untuk Desa, Pemerataan dan Keadilan)

$$\text{ADD}_x = \text{SILTAP} + \text{APKPPD}_x + \text{ADD}_{mrx} + \text{ADD}_{px}$$

Keterangan:

- ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa
- SILTAP = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- APKPPDx = Alokasi Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah untuk Desa
- ADDmr_x = Alokasi Dana Desa Merata yang diterima Desa
- ADDp_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa
- x = Desa

- b. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDm) diperoleh dari Total Plafon Alokasi Dana Desa setelah dikurangi penghasilan tetap dan Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah.

$$\text{ADDm} = \text{ADD} - \text{SILTAP} - \text{APKPPD}$$

Keterangan:

- ADDm = Alokasi Dana Desa minimal
- ADD = Alokasi Dana Desa
- SILTAP = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- APKPPD = Alokasi Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah

- c. Alokasi Dana Desa Merata (ADDmr) Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDm) yang dibagi secara merata kepada desa.

$$\text{ADDmr} = 70\% \times \text{ADDm}$$

- d. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDp) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDm) yang dihitung dari variabel kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah dusun.

$$\text{BDx} = a_1KV_1x + a_2KV_2x + a_3KV_3x + a_4KV_4x + a_5KV_5x$$

Keterangan:

- BDx = Nilai Bobot Desa
- a₁KV₁x = Bobot Koefisien Variabel kemiskinan (0,20)
- a₂KV₂x = Bobot Koefisien Variabel Indeks kesulitan geografis (0,10)
- a₃KV₃x = Bobot Koefisien Variabel jumlah penduduk (0,15)
- a₄KV₄x = Bobot Koefisien Variabel luas wilayah (0,05)
- a₅KV₅x = Bobot Koefisien Variabel jumlah dusun (0,50)

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

Keterangan:

- KV_{1,2, \dots, x} = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan Seterusnya untuk Desa x
- V_{1,2, \dots, x} = Angka Variabel Pertama, kedua, dan Seterusnya untuk Desa x
- ∑V_n = Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa

Pasal 8

Besarnya ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang didalam APBDes.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, ekonomis, dan efisien.

Bagian Kedua
Arah Penggunaan ADD

Pasal 10

ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa baik bencana alam dan/atau non alam.

Pasal 11

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintahan Desa;
 - c. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. operasional BPD;
 - f. insentif Rukun Tetangga;
 - g. honorarium Staf Administrasi BPD;
 - h. Honorarium Kelompok Kerja Profil Desa;
 - i. honorarium Operator Sistem Keuangan Desa (Kaur Keuangan);
 - j. honorarium pembantu Operator Sistem Keuangan Desa (Staf Kaur Keuangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa);
 - k. honorarium linmas Desa.
 - l. iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak tiga orang anak sebesar 4 % (empat persen) dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021.
 - m. iuran jaminan kesehatan (kelas III) bagi petugas/tenaga yang mendapatkan penghasilan tetap/honorarium perbulan dari APB Desa, sebagai berikut:
 1. anggota BPD;
 2. ketua RT;
 3. guru ngaji;
 4. imam masjid;
 5. garim masjid; dan
 6. guru PAUD desa.

- n. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - o. kegiatan lomba desa;
 - p. kegiatan musyawarah Desa dan musrenbang desa;
 - q. belanja alat rumah tangga kantor;
 - r. belanja bahan bacaan perundang-undangan;
 - s. belanja informasi dan publikasi kegiatan;
 - t. rehab dan pemeliharaan kantor Kepala Desa;
 - u. pemeliharaan mobiler kantor;
 - v. biaya jasa pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - w. pakaian dinas umum (PDU) beserta dengan perlengkapannya untuk desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa dengan nilai maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - x. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain:
- a. pengadaan tanah dan/atau penyiapan lahan untuk fasilitas umum skala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R);
 - c. sarana prasarana dan Operasional TPS3R;
 - d. pembangunan gapura desa; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain:
- a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan desa;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 10 program PKK;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga adat desa; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain:
- a. pelatihan dan kegiatan kepemudaan;
 - b. pelatihan peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (5) Kegiatan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa baik bencana alam dan atau nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e antara lain:
- a. penyediaan dan pemberian sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam dan non alam; dan
 - b. penyediaan dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam dan non alam.
- (6) Pelaksanaan kegiatan di Desa agar dikoordinasikan dan disinkronkan dengan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan pengurus barang;
 - b. belanja alat tulis kantor (ATK);
 - c. belanja cetak dan penggandaan;
 - d. belanja benda pos;
 - e. belanja makan minum rapat dan tamu;
 - f. belanja alat rumah tangga dan logistik kantor;
 - g. belanja rekening listrik;
 - h. belanja rekening air;
 - i. belanja rekening telepon/internet desa;
 - j. pajak kendaraan dinas roda dua dan kendaraan operasional roda tiga;
 - k. pemeliharaan kendaraan dinas;
 - l. pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - m. alat kebersihan kantor;
 - n. perjalanan dinas dalam daerah;
 - o. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - p. belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis.
- (2) Rincian Penggunaan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e digunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. makan minum rapat;
 - c. belanja cetak;
 - d. penggandaan;
 - e. buku administrasi;
 - f. pakaian seragam/olah raga/pakaian khusus;
 - g. belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis; dan
 - h. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- (3) Besaran Standar Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, huruf k, dan huruf m sebesar sebagai berikut:
 - a. alat tulis kantor maksimal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Logistik kantor maksimal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - d. Pemeliharaan kendaraan roda tiga kebersihan dianggarkan sesuai kebutuhan.
- (4) Besaran Standar Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sebesar sebagai berikut:
 - a. alat tulis kantor maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. makan minum rapat maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. belanja cetak maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - d. belanja penggandaan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf o, sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas luar daerah meliputi:

1. undangan dari lembaga pemerintah;
 2. pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis;
 3. koordinasi/konsultasi; dan
 4. study banding.
- b. perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hanya dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu berkoordinasi ke DPMD;
 - c. dalam koordinasi yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum dapat menyelesaikan permasalahan di tingkat Kota maka DPMD melaporkan ke Walikota untuk melakukan koordinasi ke tingkat Provinsi/Pemerintah Pusat;
 - d. koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud huruf b di atas harus mendapat persetujuan Walikota;
 - e. bagi Desa yang akan melaksanakan study banding harus mendapat persetujuan Walikota dengan mengajukan nota dinas;
 - f. nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d diajukan melalui Camat ditujukan kepada Kepala DPMD; dan
 - g. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, dianggarkan paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun anggaran.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga lainnya yang ada di Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf p, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa, Perangkat Desa, Forum Kepala Desa per Kecamatan, dan APDESI yang akan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi diklat, sosialisasi, bimtek, workshop dan seminar harus mendapat persetujuan Walikota dengan mengajukan nota dinas;
- b. nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui Camat dan Kepala DPMD; dan
- c. belanja kontribusi pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dianggarkan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 15

Penggunaan Dana ADD untuk Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sebagai berikut:

- a. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak lima orang, belanja operasional dianggarkan maksimal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) diluar tunjangan;
- b. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak tujuh orang, belanja operasional dianggarkan maksimal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diluar tunjangan;
- c. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak sembilan orang, belanja operasional dianggarkan maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diluar tunjangan;
- d. BPD dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM BPD, seperti diklat, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, dan study banding dengan mengajukan nota dinas kepada Walikota melalui Camat dan/atau DPMD;

- e. berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala DPMD memberikan pertimbangan urgensi pelaksanaan diklat, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, dan study banding kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan; dan
- f. BPD tidak dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Pasal 16

- (1) Belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf p dan Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.
- (2) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ada undangan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Lembaga Non Pemerintah yang akan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan/bimbingan teknis tersebut mengajukan permohonan kepada DPMD dengan syarat:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil lembaga; dan
 - c. izin lembaga dari kementerian yang berwenang;
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMD memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana ADD untuk honorarium Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, dianggarkan sesuai dengan struktur sebagai berikut:
 - a. penanggungjawab adalah Kepala Desa;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa; dan
 - c. anggota maksimal 4 (empat) orang yang dipilih dari perangkat desa, kepala dusun/lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan para kader pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan berupa dokumen profil desa per triwulan yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh.

Pasal 18

Penggunaan Dana ADD untuk Operasional dan Sarana prasarana TPS3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. Operasional
 - 1. honorarium petugas kebersihan desa;
 - 2. honorarium pengelola TPS3R;
 - 3. alat tulis kantor;
 - 4. cetak dan penggandaan;
 - 5. makan minum; dan
 - 6. pemeliharaan sarana dan prasarana TPS3R.
- b. Sarana dan Prasarana
 - 1. kendaraan roda tiga pengangkut sampah bagi desa yang belum memiliki;
 - 2. mesin pemilah dan pencacah sampah;
 - 3. mesin kompos;
 - 4. mesin timbangan;
 - 5. insenerator;
 - 6. bahan/material kemasan produk;
 - 7. meja dan kursi; dan
 - 8. sarana prasarana lainnya untuk menunjang kegiatan TPS3R.

Pasal 19

Penggunaan Dana ADD untuk pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 10 program PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, digunakan untuk:

- a. belanja insentif pengurus PKK dan Dasawisma PKK;
- b. operasional PKK;
- c. biaya uang saku dan transport mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kota;
- d. pakaian seragam PKK; dan
- e. peningkatan SDM pengurus dan anggota.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor dan petir.
- (2) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e bidang nonalam antara lain:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (3) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat selain ASN, TNI, POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD.

Pasal 21

Besaran Standar Honorarium/Tunjangan/Insentif Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Operasional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran

Pasal 22

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Minimal; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Minimal.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD Tahun 2021 dan memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran 2021 yang telah diverifikasi oleh Camat atau Tim yang ditunjuk; dan
 3. laporan aset desa tahun anggaran 2021.

- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan ADD minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pencairan tahap I dan memperlihatkan laporan pertanggungjawaban ADD yang telah diverifikasi oleh Camat atau Tim yang ditunjuk; dan
 2. laporan Aset Desa tahap I Tahun 2022.
- (4) Bagi Desa yang melaksanakan pembangunan TPS3R dapat mengajukan penyaluran Alokasi yang dianggarkan untuk pengadaan tanah dan pembangunan TPS3R diluar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Proses pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota melalui Camat untuk diverifikasi kelengkapan persyaratan dan prioritas penggunaan ADD.
- (2) Setelah dokumen persyaratan penyaluran dilengkapi sebagaimana pada ayat (1) Camat mengeluarkan rekomendasi penyaluran untuk Desa yang ditujukan kepada DPMD.
- (3) DPMD menerima kelengkapan persyaratan dari Camat untuk selanjutnya di evaluasi dan diteliti sesuai dengan pagu anggaran dan jumlah penyaluran ADD.
- (4) Setelah dokumen persyaratan di evaluasi dan diteliti sesuai dengan ketentuan kelengkapan, DPMD mengeluarkan rekomendasi penyaluran ADD yang selanjutnya Desa menyampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas ADD.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan DPMD.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Camat melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. fasilitasi dan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - d. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - f. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
 - g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - h. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - i. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
 - j. evaluasi dokumen dan monitoring laporan pertanggungjawaban APBDes.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), DPMD melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan keuangan desa;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur pengelolaan keuangan desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. pembinaan penyusunan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan keuangan desa.
- (5) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan penilaian oleh DPMD dan disampaikan kepada Walikota.

Pasal 26

Aparat Pengawas Interen Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Februari 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Februari 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 5